



**PENETAPAN**

Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nuraini binti Sukrin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di Perusahaan PT. Mandala di Dompu, bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru, RT.009, RW. 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

**Hery Kurniawan bin Haryono**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Cahaya Pertama Mandiri di Dompu, bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru, RT.009, RW. 005, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Dp., tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2014, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; sebagaimana ternyata dari

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus; nomor 244/24/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bara di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Afika Putri (P) umur 3 tahun 11 bulan;
2. Alfat Juliansyah (L) umur 1 tahun 4 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap kali Tergugat memberi nafkah Tergugat suka menanyakan kembali uang pemberiannya Kepada Penggugat bahkan sejak Tergugat sejak bulan Oktober 2018 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak mau membayar hutang atas kesepakatan bersama dan Tergugat pernah memukul Penggugat di depan umum karena masalah hutang atas kesepakatan bersama tersebut;
- c. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam, sehingga setiap kali Penggugat memberi nasehat Tergugat tidak mau mendengarkannya justru Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;

3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2019 yang akibatnya Pengugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;;

4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hery Kurniawan bin Haryono) terhadap Penggugat (Nuraini binti Sukrin);

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0105/Pdt.G/2019/PA.Dp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah/sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

*Hal. 3 dari 5 Put. No. 0\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.DP.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus pada hari ..... tanggal ..... M. bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan DRS. HAMDU. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.DP.



**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**HARISMAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**DRS. HAMDU.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0\_\_\_/Pdt.G/2015/PA.DP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)